

KHITAN PEREMPUAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN HADIS NABAWI: STUDI LIVING HADIS DI SUKOWONO JEMBER

Safrina Auliya Fikriyah¹, M.Rizki Syahrul Ramadhan²

^{1,2} Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng

*Email korespondensi: shefrinaff23@gmail.com

Riwayat Artikel:		
Diajukan: April 2026	Diterima: Mei 2026	Diterbitkan: Juni 2026

Abstract

This study examines the practice of female circumcision in Sukowono District, Jember Regency, through the perspective of living hadith. Female circumcision remains a socio-religious tradition passed down from generation to generation, although the hadiths used as its basis are disputed among scholars in terms of authenticity and legal status. This research aims to analyze the hadiths related to female circumcision, describe the forms of its practice in Sukowono, and explain the relationship between the practice and the community's reception of the Prophet's hadith. This study employs a qualitative field research method with a living hadith approach through observation, interviews, and documentation techniques. The findings reveal that the people of Sukowono continue practicing female circumcision because it is considered part of Islamic teachings and family tradition. The current practice tends to be symbolic and mild, involving slight scraping without excessive cutting. Most community members do not deeply understand the hadith texts or their sanad quality, yet the hadiths continue to live through tradition, the practices of traditional birth attendants, and collective social beliefs. This study concludes that the continuity of female circumcision in Sukowono is influenced more by socio-cultural reception of hadith than by direct textual understanding of the hadith itself.

Keywords: Female Circumcision, Living Hadith, Hadith Reception, Religious Tradition, Sukowono.

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik khitan perempuan di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dalam perspektif living hadis. Praktik khitan perempuan masih bertahan sebagai tradisi sosial-keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun, meskipun hadis-hadis yang menjadi dasar praktik tersebut diperselisihkan kualitas dan penetapan hukumnya oleh para ulama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis tentang khitan perempuan, mendeskripsikan bentuk praktik khitan perempuan di Sukowono, serta menjelaskan hubungan antara praktik tersebut dengan resepsi masyarakat terhadap hadis Nabi. Penelitian menggunakan metode kualitatif lapangan dengan pendekatan living hadis melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Sukowono tetap melaksanakan khitan perempuan karena dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam dan tradisi keluarga. Praktik yang dilakukan saat ini cenderung bersifat simbolik dan ringan melalui pengerikan kecil tanpa pemotongan berlebihan. Masyarakat umumnya tidak memahami teks hadis maupun kualitas sanadnya secara mendalam, tetapi hadis tetap hidup melalui tradisi, praktik dukun bayi, dan keyakinan kolektif masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlangsungan praktik khitan perempuan di Sukowono lebih dipengaruhi oleh resepsi sosial budaya terhadap hadis daripada pemahaman tekstual terhadap hadis itu sendiri.

Kata kunci: Khitan Perempuan, Living Hadis, Resepsi Hadis, Tradisi Keagamaan, Sukowono.

PENDAHULUAN

Khitan perempuan masih menjadi praktik yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia (Fadlia 2026) Praktik ini kerap diposisikan sebagai bagian dari tradisi keagamaan maupun budaya lokal, meskipun terdapat perbedaan interpretasi mengenai dasar hukumnya. (Arifin and Rizqiyani 2025) Di samping itu, perdebatan seputar khitan perempuan tidak hanya terbatas pada perspektif fikih (Shakira and Anissa 2025) atau kesehatan (Pamungkas 2025), melainkan juga melibatkan cara masyarakat menerima, menafsirkan, dan meresepsi hadis Nabi yang menjadi rujukan utama dalam kehidupan religius mereka. (Wahyuni 2025)

Berbagai studi sebelumnya cenderung meneliti khitan perempuan dari sudut pandang normatif misalnya analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Santika 2025) atau perbandingan hukum positif dengan hukum Islam. (Wati et al. 2025) Kajian semacam itu memberikan gambaran tentang legitimasi hukum, namun jarang menyentuh dinamika sosial kultural yang melahirkan praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, pemahaman masyarakat terhadap hadis tidak selalu bersifat tekstual normatif; ia sering kali "hidup" melalui tradisi, otoritas lokal, dan proses internalisasi yang bersifat kultural (Rafla and Ali 2025) dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan penelitian pada aspek resepsi sosial atas hadis di balik praktik khitan perempuan, khususnya di komunitas yang mempertahankan praktik tersebut secara turun-temurun tanpa gerakan penolakan yang signifikan.

Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada penerapan pendekatan living hadis untuk mengkaji khitan perempuan di Indonesia. Pendekatan ini belum banyak diterapkan pada studi khitan perempuan, padahal menurut Qudsy, living hadis mencakup cara hadis dipraktikkan, diinterpretasikan, dan diadaptasi dalam konteks sosial yang berubah-ubah. Dalam kajian living hadis, hadis dipahami tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai tradisi yang hidup melalui praktik, kebiasaan, dan resepsi sosial masyarakat. Dengan demikian, hadis tidak hanya menjadi sumber hukum yang bersifat statis, melainkan juga agen yang berinteraksi dengan struktur budaya dan norma lokal.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada komunitas di Kecamatan Sukowono, yang menampilkan fenomena unik: khitan perempuan dilakukan oleh dukun bayi dengan tata cara sederhana, diterima secara luas, dan sering kali dikaitkan dengan legitimasi agama meskipun pengetahuan tentang hadis yang mendasarinya terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi tiga hal, yaitu bagaimana teori hadis nabawi tentang khitan perempuan, bagaimana praktik khitan perempuan di Sukowono Jember, serta bagaimana hubungan antara praktik khitan perempuan di Sukowono dengan teori hadis nabawi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hadis-hadis tentang khitan perempuan beserta kualitas sanad, kandungan makna, dan perbedaan pandangan ulama terhadap hukumnya, mendeskripsikan bentuk, tata cara, pelaku, tujuan, serta penerimaan masyarakat terhadap praktik khitan perempuan di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, dan menganalisis relevansi praktik tersebut dengan hadis Nabi dalam perspektif living hadis.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini juga menerapkan teori resepsi fungsional informatif dan performatif

Sam D. Gill, yang memandang kitab suci sebagai sumber informasi sekaligus dasar praktik ritual keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur tentang khitan perempuan di Indonesia, tetapi juga memperluas penerapan teori living hadis dalam praktik keagamaan yang bersifat kultural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan *living hadith* guna menangkap dinamika praktis di masyarakat (ISTIANA, ISLAMIA, and SA'DIYAH 2025). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian bukan sekadar menguji teks hadis secara normatif-tekstual, melainkan melihat bagaimana hadis tersebut diinterpretasikan, diadaptasi, dan dipraktikkan dalam ruang sosial yang dinamis. Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (*purposive*) di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, yang memiliki keunikan berupa bertahannya tradisi khitan perempuan oleh dukun bayi di tengah arus modernisasi medis. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami secara mendalam fenomena keagamaan yang hidup dan menyatu dengan kebudayaan lokal setempat.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama (ISTIANA et al. 2025) yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk menjaga validitas temuan. Observasi dilakukan secara langsung terhadap lingkungan sosial dan prosesi pendukung ritual khitan perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Sukowono. Wawancara mendalam dilakukan secara personal kepada para informan kunci, yang meliputi dukun bayi selaku pelaku utama, orang tua yang mengkhitan anaknya, tokoh masyarakat, serta tenaga kesehatan atau bidan setempat guna mendapatkan perspektif yang seimbang. Sementara itu, studi dokumentasi diterapkan untuk mengumpulkan arsip, foto kegiatan, serta literatur kitab kuning atau buku hadis yang menjadi basis argumen masyarakat.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yang dipadukan dengan teori resepsi fungsional dari Sam D. Gill. Data lapangan dikelompokkan secara tematis, direduksi, dan diverifikasi agar dapat menggambarkan bentuk serta tata cara khitan di Sukowono secara utuh. Selanjutnya, peneliti menggunakan pisau analisis Sam D. Gill untuk membedakan aspek informatif (bagaimana hadis dipahami sebagai sumber pengetahuan) dan aspek performatif (bagaimana keyakinan tersebut diwujudkan dalam tindakan ritual). Pendekatan analisis ini berfungsi untuk memetakan sejauh mana tradisi lokal tersebut merefleksikan, meresepsi, atau justru menegosiasikan kandungan teks hadis Nabi ﷺ yang menjadi landasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis-hadis yang Menjadi Dasar Praktik Khitan Perempuan dan Kandungannya

Berdasarkan penelusuran literatur hadis, peneliti menemukan beberapa hadis terkait khitan perempuan yang kemudian disajikan secara tematik sesuai pokok pembahasannya, sebagai berikut:

Pertama, Khitan Merupakan Bagian dari Fitrah dan Sunnah Para Nabi.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim yang berstatus hadis sahih:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْحِيتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَتَنْتِفُ الْإِنْبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأظْفَارِ

Artinya: “Fitrah itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis, dan memotong kuku” (Muhammad bin Ismā‘il al-Bukhārī n.d.-b).

Hadis ini menjelaskan tentang perkara-perkara fitrah. Kata *fitrah*, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Daqīq al-‘Īd, dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah penciptaan, sebagaimana firman Allah: “Allah Pencipta langit dan bumi.” Makna lainnya ialah keadaan atau tabiat asli yang Allah ciptakan pada manusia dan manusia dibentuk untuk melakukannya. Dalam hadis disebutkan: “Setiap anak dilahirkan di atas fitrah.” Sebagian ahli bahasa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fitrah Allah ialah ciptaan Allah terhadap manusia. Ada pula yang menafsirkan bahwa makna “di atas fitrah” adalah berada di atas pengakuan kepada Allah yang telah diikrarkan manusia ketika dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam (Ibn Daqīq al-‘Īd n.d.).

Adapun yang dimaksud fitrah menurut *Badr al-Dīn al-‘Aynī* adalah sunnah para nabi yang diperintahkan kepada umat untuk meneladaninya. Nabi ﷺ menyebutkan lima perkara yang termasuk sunnah para nabi, dan salah satunya adalah khitan. Khitan merupakan sunnah para nabi, dan orang pertama yang berkhitan adalah Nabi Ibrahim. Allah Ta‘ālā berfirman:

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat.” (QS. al-Baqarah [2]: 124).

Nabi Ibrahim berkhitan pada usia delapan puluh tahun, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat al-Bukhari. (Muhammad bin Ismā‘il al-Bukhārī n.d.-a) Khitan yang dimaksud dalam hadis ini ialah memotong kulit yang menutupi kepala zakar pada laki-laki, dan memotong sebagian kecil kulit di bagian atas kemaluan perempuan. Khitan laki-laki disebut *i’dzār*, sedangkan khitan perempuan disebut *khafad* (Badr al-Dīn al-‘Aynī n.d.-b).

Kedua, Khitan perempuan disyariatkan dalam Islam

Al-'Aynī menjelaskan bahwa menurut sebagian ulama, khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa khitan hukumnya sunnah bagi keduanya, dan ini merupakan pendapat Imam Malik serta ulama Kufah. Pendapat lain menyatakan bahwa khitan wajib bagi laki-laki, tetapi tidak wajib bagi perempuan. (Badr al-Dīn al-'Aynī n.d.-b)

Dalil ulama yang mewajibkan khitan adalah firman Allah Ta'ālā:

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): ikutilah agama Ibrahim yang hanif” (QS. al-Naḥl [16]: 123).

Menurut mereka, khitan termasuk bagian dari ajaran Nabi Ibrahim, sehingga perintah mengikuti millah Ibrahim juga mencakup perintah khitan. Namun pendapat ini dibantah dengan argumentasi bahwa ajaran Nabi Ibrahim terdiri atas perkara wajib dan sunnah. Apa yang hukumnya wajib tetap wajib, sedangkan yang sunnah tetap sunnah (Badr al-Dīn al-'Aynī n.d.-b).

Adapun dalil Imam Malik dan ulama Kufah adalah hadis tentang fitrah. Dalam hadis tersebut, khitan disebut sebagai bagian dari fitrah. Yang dimaksud fitrah di sini ialah sunnah atau kebiasaan para nabi, karena khitan disejajarkan dengan memotong kuku dan mencukur kumis. Oleh sebab itu, hukum khitan dipahami sebagaimana perkara-perkara sunnah lainnya dalam hadis tersebut (Badr al-Dīn al-'Aynī n.d.-b).

Sementara ulama yang membedakan hukum khitan laki-laki dan perempuan berdalil dengan hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Ṭabarānī, namun kualitas hadisnya diperselisihkan dan cenderung dinilai lemah:

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Artinya: “Khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan” (Abū al-Qāsim al-Ṭabarānī n.d.).

Mereka memahami bahwa susunan hadis tersebut menunjukkan adanya perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan. Pendapat ini juga diperkuat dengan argumentasi bahwa perintah khitan secara tegas lebih banyak ditujukan kepada laki-laki, sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk melaksanakannya. Adapun khitan perempuan, sebagian riwayat menyebutkan bahwa asal-usulnya berkaitan dengan kisah Sarah dan Hajar. Ketika Sarah cemburu kepada Hajar setelah melahirkan anak dari Nabi Ibrahim, Sarah bersumpah akan memotong tiga anggota tubuh Hajar. Nabi Ibrahim khawatir Sarah akan melukai hidung atau telinganya, sehingga beliau memerintahkan Sarah untuk melubangi telinga dan mengkhitan Hajar. Dari peristiwa itu, khitan kemudian menjadi tradisi bagi perempuan sesudahnya (Ibn Qayyim al-Jauziyyah n.d.-b).

Di sisi lain, ulama yang mewajibkan khitan menjelaskan bahwa kata sunnah dalam hadis tidak selalu berarti anjuran yang boleh ditinggalkan. Dalam beberapa hadis, istilah sunnah juga dapat bermakna jalan, syariat, atau ajaran yang harus diikuti. Karena itu, hadis “khitan sunnah bagi laki-laki” tidak otomatis menunjukkan bahwa hukumnya hanya sunnah dalam istilah fikih. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī menegaskan bahwa penggunaan kata sunnah dalam hadis terkadang bermakna metode atau ajaran Nabi, bukan lawan dari wajib (Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī n.d.).

Adapun perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hadis tersebut dimungkinkan bukan perbedaan hukum wajib atau tidak wajib, melainkan perbedaan pada tingkat penekanan pelaksanaannya. Khitan bagi laki-laki bisa jadi lebih ditekankan dibanding perempuan, atau khitan laki-laki bersifat anjuran kuat, sedangkan bagi perempuan sebatas kebolehan (Badr al-Dīn al-‘Aynī n.d.-a).

Ketiga, Larangan Berlebihan dalam Khitan Perempuan

Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu ‘Aṭīyah riwayat Abu Dawud yang berstatus hadis lemah *ḍa‘īf*:

لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبُعْلِ

Artinya: “Jangan berlebihan dalam memotong, karena hal itu lebih baik bagi perempuan dan lebih disukai oleh suami” (Abū Dāwūd n.d.).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa tata cara khitan perempuan dilakukan dengan memotong sebagian kecil kulit yang berada di atas tempat keluarnya urine dan menyerupai jengger ayam. Dalam pelaksanaannya, tidak dianjurkan memotong seluruh bagian tersebut, melainkan hanya sebagian kecil saja sebagaimana petunjuk dalam hadis ini (Ibn al-Aṣīr n.d.).

Hadis tersebut juga menunjukkan adanya pengakuan terhadap praktik khitan perempuan. Ketika Nabi ﷺ mengetahui adanya praktik khitan perempuan, beliau tidak secara langsung melarangnya, tetapi memberikan batasan agar tidak dilakukan secara berlebihan sehingga tidak membahayakan perempuan maupun suaminya. Makna sabda Nabi ﷺ: *Lā tunhikī* (لَا تُنْهَكِي) adalah jangan memotong secara berlebihan atau memotong habis bagian yang dikhitan, tetapi sisakan sebagian darinya. Sebab, membiarkan sebagian kecil bagian tersebut dianggap lebih baik, lebih bermanfaat bagi perempuan, dan lebih disenangi oleh suaminya (Abd al-Ra‘ūf al-Manāwī’ n.d.).

Keempat, Khitan Lebih Disukai oleh Suami

Al-Manāwī menjelaskan bahwa khitan dapat menjadikan hubungan suami istri lebih baik dan lebih disenangi oleh suami. Menurutnya, apabila seluruh bagian kulit khitan pada perempuan dihilangkan, maka syahwat perempuan dapat menjadi

lemah sehingga ia tidak dapat menikmati hubungan suami istri sebagaimana mestinya. Sebaliknya, apabila bagian tersebut dibiarkan seluruhnya tanpa dipotong sedikit pun, maka syahwat perempuan dianggap berlebihan dan dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, yang dianjurkan adalah mengambil sebagian kecil saja agar tercipta keseimbangan syahwat dan sesuai dengan fitrah manusia (Ibn Qayyim al-Jauziyyah n.d.-a).

Kelima, Khitan sebagai Bentuk Kebersihan dan Perhiasan

Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa khitan mengandung nilai kebersihan, kesucian, perhiasan, serta penyempurnaan bentuk tubuh. Selain itu, khitan juga dipandang berfungsi menyeimbangkan syahwat. Menurutnya, syahwat yang berlebihan dapat menyeret manusia pada perilaku seperti hewan, sedangkan hilangnya syahwat secara total dapat menjadikan manusia seperti benda mati. Oleh sebab itu, khitan dipahami sebagai cara untuk menjaga keseimbangan syahwat manusia (Ibn Qayyim al-Jauziyyah n.d.-a).

Ibn al-Qayyim juga menyebutkan bahwa laki-laki yang tidak dikhitan dan perempuan yang tidak dikhitan dianggap memiliki syahwat yang lebih besar sehingga sulit merasa puas dalam hubungan suami istri. Karena itu, dalam pandangannya, khitan dipahami sebagai bentuk penyempurnaan dan keindahan dengan mengambil bagian kulit yang dianggap berlebihan.

Khitan Perempuan di Sukowono: praktik dan Persepsi Masyarakat

Tabel 1. Tahapan Dalam Pelaksanaan Khitan

Tahap Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukun bayi membersihkan dirinya dengan mandi atau berwudu. • Bayi dimandikan dan dibersihkan. • Menyiapkan alat-alat yang diperlukan seperti bunga, kunyit, dan pisau kecil. • Mensterilkan alat-alat. • Membaca doa, syahadat, dan salawat kepada Nabi Muhammad.
Tahap Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kunyit yang telah dikupas diletakkan di antara dua bibir kecil kemaluan. • Klitoris disentuh atau digores sebanyak tiga kali tanpa dipotong. • Cara menggores berbeda antara satu dukun bayi dengan lainnya: <ul style="list-style-type: none"> – Ada yang melakukannya dengan lembut. – Ada pula yang memberi sedikit tekanan hingga bayi merasa sakit atau menangis.
Tahap pasca Khitan	<ul style="list-style-type: none"> • Bayi dibersihkan kembali dengan air sisa siraman ayam putih sebagai simbol penyucian. • Membaca doa setelah selesai khitan dan mendoakan agar anak menjadi salehah. • Keluarga memberikan “ferras” atau hadiah berupa bahan makanan seperti beras, gula, kopi, aneka kue, serta ayam yang digunakan dalam ritual penyucian.

Praktik khitan perempuan di Sukowono dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik khitan perempuan di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, masih bertahan sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik tersebut tidak hanya dipahami sebagai ritual keagamaan, tetapi juga telah terintegrasi dengan budaya lokal masyarakat. Khitan perempuan umumnya dilakukan ketika bayi masih berusia kurang dari satu bulan, terutama saat tali pusar lepas atau pada tradisi selapanan. Pelaksanaan pada fase tersebut menunjukkan bahwa khitan perempuan diposisikan sebagai bagian dari rangkaian ritual kelahiran dan perawatan bayi dalam tradisi masyarakat Sukowono.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat melaksanakan khitan perempuan karena mengikuti kebiasaan keluarga dan lingkungan sosial yang diwariskan antargenerasi. Pengetahuan masyarakat mengenai hadis-hadis tentang khitan perempuan maupun dasar hukum Islam yang berkaitan dengan praktik tersebut relatif terbatas. Bahkan, sebagian besar pelaku khitan, khususnya dukun bayi, tidak mengetahui secara rinci teks hadis yang sering dijadikan legitimasi praktik khitan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan praktik tersebut lebih dipengaruhi oleh internalisasi tradisi dan legitimasi sosial-keagamaan daripada pemahaman normatif terhadap hadis Nabi ﷺ.

Sebelum pelaksanaan khitan, dukun bayi biasanya melakukan tahap persiapan berupa pensucian diri, memandikan bayi, membersihkan area kemaluan, serta menyiapkan perlengkapan seperti kunyit, bunga, dan alat pengerik yang telah disterilkan. Sebagian dukun bayi juga membaca doa, syahadat, atau shalawat sebagai bagian dari prosesi ritual. Dalam pelaksanaannya, khitan dilakukan dengan cara mengerik bagian klitoris menggunakan alat kecil. Meskipun teknik yang digunakan berbeda-beda, praktik yang dilakukan saat ini cenderung bersifat simbolik dan tidak lagi berupa pemotongan seperti pada masa lalu. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak kesehatan bagi bayi perempuan. Selain itu, beberapa dukun bayi masih mempertahankan ritual tambahan berupa prosesi pensucian sebagai tradisi turun-temurun. Setelah tahap pengerikan selesai, seekor ayam putih disiram dengan air, lalu air bekas siraman digunakan untuk menyiram bayi perempuan yang telah dikhitan sebagai simbol pensucian. Setelah prosesi selesai, keluarga bayi memberikan perras (bahasa Madura) berupa sembako, kue, kopi, beras, gula, dan ayam sebagai bentuk terima kasih sekaligus doa keselamatan bagi bayi yang dikhitan.

Tujuan pelaksanaan khitan perempuan di Sukowono tidak hanya dipahami sebagai praktik keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan pelestarian tradisi, pengendalian perilaku perempuan, serta anggapan mengenai kebersihan dan kesucian tubuh perempuan. Oleh karena itu, praktik khitan perempuan dalam masyarakat Sukowono lebih menunjukkan konstruksi sosial dan budaya dibandingkan pemahaman tekstual terhadap hadis. Hadis hadir bukan semata-mata

sebagai teks normatif, melainkan melalui praktik sosial dan keyakinan kolektif yang hidup di tengah masyarakat.

Namun, terdapat pula pandangan tokoh masyarakat yang menilai bahwa praktik khitan perempuan sebaiknya tidak lagi dilaksanakan. Pandangan ini didasarkan pada penggunaan alat khitan yang dinilai kurang layak, seperti alat yang berkarat, serta pertimbangan bahwa bagian tubuh yang dikhitan merupakan area sensitif sehingga berpotensi menimbulkan infeksi dan membahayakan kesehatan perempuan.

Di sisi lain, tidak ditemukan adanya gerakan penolakan masyarakat secara aktif terhadap praktik khitan perempuan di Sukowono. Penolakan justru lebih banyak berasal dari kalangan tenaga kesehatan, khususnya profesi kebidanan. Para bidan telah mendapatkan larangan untuk melakukan khitan perempuan karena dianggap tidak memiliki manfaat medis serta berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti rasa sakit, luka pada kulit, dan risiko infeksi. Selain itu, tenaga kesehatan setempat juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko kesehatan dari praktik khitan perempuan dan mengimbau agar praktik tersebut tidak lagi dilakukan.

Meskipun demikian, sosialisasi dari tenaga kesehatan belum sepenuhnya mengubah praktik masyarakat. Sebagian masyarakat yang mengetahui adanya larangan tersebut tetap melaksanakan khitan perempuan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh bidan atau tenaga kesehatan. Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya masih melaksanakan praktik tersebut secara terbuka karena meyakini bahwa khitan perempuan merupakan bagian dari tradisi dan ajaran agama yang harus dipertahankan.

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara tenaga kesehatan dan masyarakat terkait praktik khitan perempuan. Tenaga kesehatan berupaya menghentikan praktik tersebut karena dianggap berisiko bagi kesehatan, sedangkan sebagian masyarakat tetap mempertahankannya karena dipandang sebagai tradisi warisan orang tua dan leluhur yang telah lama dilakukan. Akibatnya, imbauan dari tenaga kesehatan sering kali tidak diikuti oleh masyarakat yang masih meyakini pentingnya praktik tersebut.

Relevansi Praktik Khitan Perempuan di Sukowono dengan Hadis Nabi dalam Perspektif Living Hadis

Hadis-hadis tentang khitan perempuan menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama, baik dari segi kualitas sanad maupun penetapan hukumnya. (Halwaini 2026) Sebagian besar hadis tentang khitan perempuan dinilai dhaif sehingga tidak menunjukkan kewajiban yang bersifat tegas. Meskipun demikian, hadis-hadis tersebut tetap hidup dan memengaruhi praktik masyarakat melalui proses resepsi sosial dan budaya. (Yusuf al-Qaradawi n.d.)

Temuan di Kecamatan Sukowono menunjukkan bahwa masyarakat tetap melaksanakan khitan perempuan meskipun tidak memahami teks hadis, kualitas sanad, maupun perbedaan pendapat ulama tentang hukumnya. Meskipun tidak memahami hadis secara langsung, masyarakat tetap meyakini bahwa khitan perempuan merupakan bagian dari ajaran Islam. Keyakinan tersebut hidup melalui tradisi keluarga, kebiasaan masyarakat, serta praktik para dukun bayi yang diwariskan secara turun-temurun.(Ainun, Maizuddin, and Bahri 2026) Dalam hal ini, masyarakat tidak menjadikan hadis sebagai sumber hukum yang dipahami secara langsung, tetapi sebagai bagian dari keyakinan keagamaan yang telah menyatu dengan tradisi lokal.(Saifuddin Zuhri Qudsy n.d.)

Praktik khitan perempuan di Sukowono umumnya dilakukan secara simbolik dan ringan melalui pengerikan kecil tanpa pemotongan ekstrem. Bentuk praktik tersebut memiliki kesesuaian dengan substansi hadis Ummu 'Athiyyah riwayat Abu Dawud yang melarang tindakan berlebihan dalam khitan perempuan,(Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Asy'ats n.d.) meskipun masyarakat tidak mengetahui hadis tersebut secara tekstual. Hal ini menunjukkan bahwa resepsi masyarakat terhadap hadis tidak selalu terjadi melalui pemahaman ilmiah terhadap teks, tetapi dapat berlangsung melalui tradisi yang terus diwariskan dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif living hadis, fenomena ini menunjukkan bahwa hadis hidup dalam praktik sosial masyarakat, bukan hanya dalam bentuk teks. Keberlangsungan praktik khitan perempuan di Sukowono lebih dipengaruhi oleh faktor budaya, tradisi keluarga, dan lingkungan sosial daripada pemahaman hukum Islam secara formal. Hadis dipahami masyarakat sebagai bagian dari ajaran agama yang menguatkan tradisi yang sudah ada, sehingga praktik tersebut tetap bertahan meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama dan penolakan dari tenaga kesehatan.(Saifuddin Zuhri Qudsy dan Subkhani Kusuma Dewi n.d.)

Dengan demikian, praktik khitan perempuan di Sukowono menunjukkan bahwa hadis hidup melalui tradisi dan kebiasaan masyarakat, meskipun masyarakat tidak memahami teks hadis maupun kualitas sanadnya secara langsung. Praktik tersebut tetap bertahan karena diwariskan oleh keluarga, dukun bayi, dan lingkungan sosial yang meyakini bahwa khitan perempuan merupakan bagian dari ajaran Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan praktik khitan perempuan lebih dipengaruhi oleh resepsi sosial dan budaya masyarakat terhadap hadis daripada pemahaman tekstual terhadap hadis itu sendiri.

KESIMPULAN

Melalui penelusuran hadis, penelitian ini menemukan tiga hadis yang berkaitan dengan khitan perempuan, yaitu hadis tentang khitan sebagai bagian dari fitrah, hadis tentang khitan sebagai sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan, serta hadis larangan berlebihan dalam khitan perempuan. Dalam kaitannya dengan praktik di Kecamatan Sukowono, ditemukan adanya resepsi kultural masyarakat

terhadap hadis, yaitu penerimaan hadis melalui tradisi khitan perempuan yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga dan dukun bayi. Selain itu, ditemukan pula resepsi fungsional, yakni hadis dipahami sebagai dasar keagamaan yang kemudian diwujudkan dalam praktik khitan simbolik yang masih dilakukan masyarakat hingga sekarang. Adapun living hadis dalam penelitian ini tampak pada praktik khitan perempuan yang tetap dijalankan, diyakini, dan diwariskan oleh masyarakat meskipun mereka tidak mengetahui secara langsung redaksi hadis maupun kualitas sanadnya. Hasil analisis teori aspek fungsional menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang khitan perempuan memiliki fungsi informatif, yaitu menjadi sumber pengetahuan dan keyakinan masyarakat yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai bentuk tindakan dan praktik sosial di tengah masyarakat Sukowono.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Ra'ūf al-Manāwī'. n.d. "Fayḍ Al-Qadīr Syarḥ Al-Jāmi' Al-Ṣaghīr, Juz 5 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Tt.), Hlm. 328."
- Abū al-Qāsim al-Ṭabarānī. n.d. "Al-Mu'jam Al-Kabīr, Juz 12 (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, Tt.), Hlm. 53. Sebagian Ulama Menilai Hadis Ini Lemah Karena Dalam Sanadnya Terdapat Al-Ḥajjāj Bin Arṭāh Yang Dikenal Sering Melakukan Tadlis."
- Abū Dāwūd. n.d. *Sunan Abī Dāwūd, Kitāb Al-Adab, Bāb Fī Al-Khitān, No. Hadis 5271. Abu Dawud Sendiri Menjelaskan Bahwa Hadis Ini Tidak Kuat Karena Terdapat Perawi Majhul Sehingga Statusnya Dinilai Ḍa'īf.*
- Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Asy'ats. n.d. *Sunan Abī Dāwūd, Kitāb Al-Adab, Bāb Fī Al-Khitān, No. Hadis 5271.*
- Ainun, Jasriani, Maizuddin Maizuddin, and Samsul Bahri. 2026. "Tradisi Khataman Al-Qur'an Pengantin Perempuan Pra Pernikahan Di Aceh Singkil: Sebuah Studi Living Qur'an Dan Negosiasi Peran Gender." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 3(2):238–50.
- Arifin, Misbahul, and Ramzatul Widad Rizqiyani. 2025. "KHITAN WANITA DALAM PERSPEKTIF FIQIH: KONTROVERSI HUKUM ISLAM DAN WACANA GENDER GLOBAL." *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications* 1(3).
- Badr al-Dīn al-'Aynī. n.d.-a. *Umdah Al-Qārī, Juz 22, Hlm. 48.*
- Badr al-Dīn al-'Aynī. n.d.-b. *Umdah Al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Juz 22 (Beirut: Dār Iḥyā' Al-Turās Al-'Arabī, Tt.), Hlm. 46.*
- Fadlia, Dhia. 2026. "IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENGHAPUS PRAKTIK SUNAT PEREMPUAN (FGM/C) MENURUT KONVENSI CEDAW."

Journal of Law and Society 1(1):59–76.

- Friyadi, Arif. 2022. "Tradisi Buka Luwur: Potret Living Hadis Pada Haul Sunan Kudus." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 3(1):122–41.
- Halwaini, Fiqi. 2026. "KONSTRUKSI PEMAHAMAN HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP HADIS-HADIS TENTANG SEKSUALITAS PEREMPUAN: ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI."
- Ibn al-Asīr. n.d. *Al-Nihāyah Fī Gharīb Al-Ḥadīṣ Wa Al-Asār, Juz 5 (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ilmiyyah, Tt.), Hlm. 13.*
- Ibn Daqīq al-‘Id. n.d. *Iḥkām Al-Aḥkām Syarḥ ‘Umdah Al-Aḥkām, Juz 1 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Tt.), Hlm. 93.*
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. n.d. *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Juz 10 (Beirut: Dār Al-Ma‘rifah, Tt.), Hlm. 340.*
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. n.d.-a. *Tuḥfat Al-Maudūd Bi Aḥkām Al-Maulūd (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Tt.), Hlm. 184.*
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. n.d.-b. *Tuḥfat Al-Maudūd Bi Aḥkām Al-Maulūd (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Tt.), Hlm. 190.*
- ISTIANA, A. N. A., IMROATUL ISLAMIA, and FATICHATUS SA'DIYAH. 2025. "LIVING HADIS DALAM DINAMIKA GERAKAN SOSIAL: STUDI PENGAJIAN HADIS DI MASJID AL-MUSTAQIM BUNGGUL." *MAHAD ALY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES* 4(1):30–47.
- Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī. n.d.-a. *Al Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitāb Aḥādīs Al-Anbiyā’, Bāb Khalīl Allāh Ibrāhīm, No. Hadis 3356.*
- Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī. n.d.-b. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitāb Al-Libās, Bāb Qaṣṣ Al-Shārib, No. Hadis 5891; Muslim Bin Al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Al-Ṭahārah, No. Hadis 257. Hadis Ini Berstatus Sahih Karena Diriwayatkan Oleh Al-Bukhari Dan Muslim.*
- Pamungkas, Jati. 2025. "Tradisi Tetesan: Pemaknaan Pro-Kontra Terhadap Tradisi Khitan Perempuan Di Kampung Budaya ‘Kelurahan Patehan’ Yogyakarta." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6(1):233–42.
- Rafli, Rahmat, and Asiqoh Usman Ali. 2025. "Living Hadis Dalam Pembentukan Islam: Teori, Praktik, Dan Tantangan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3(4).
- Saifuddin Zuhri Qudsy. n.d. *Saifuddin Zuhri Qudsy, Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, Dan Transmisi (Yogyakarta: Q-Media, 2018),.*
- Saifuddin Zuhri Qudsy dan Subkhani Kusuma Dewi. n.d. *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, Dan Transmisi (Yogyakarta: Q-Media, 2018), Hlm. 27.*
- Santika, Wangun Ajen. 2025. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Khitan Bagi

Perempuan (Analisis Fatwa MUI Nomor 94 Tahun 2008 Dan Permenkes Nomor 6 Tahun 2014).”

Shakira, Amalia Yuliana, and Mutiara Anissa. 2025. “KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA KEDOKTERAN, REGULASI MEDIS DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” *Nusantara Hasana Journal* 5(3):81–91.

Wahyuni, Sri. 2025. “Khitan Bagi Perempuan Dalam Kajian Sejarah Sosiologi Hukum Islam.” *Fafahamna* 4(2):20–33.

Wardani, Fitri, and Nurun Najwah. 2024. “Tradition Of Peutron Aneuk In Matang Seulimeng Village, Aceh (Study of Living Hadiths).” *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 5(1).

Wati, Risma, Saila Nurul Nurlaila, Nisrina Putri Irpani, Muhammad Raihan Fadhil Azhar, Sulthan Nadhif Anhaf Rabbani Koswara, Akhmad Faozi, and Tedi Supriyadi. 2025. “Kontroversi Khitan Perempuan: Tinjauan Fatwa Islam, Perspektif Medis, Dan Regulasi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale* 8(2):135–41.

Yusuf al-Qaradawi. n.d. *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2000)*, 145.